

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 832 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN UMBULMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan
Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN UMBULMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU:

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN UMBULMARTANI,

ttd

HASTOMO ANGGI SEPTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

HYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 832 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN UMBULMARTANI
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN UMBULMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS	TPS	ALAMAT TPS
		KELAMIN		
1	NGADIMAN	Laki-laki	TPS 001	Kopatan
2	SUYATNO	Laki-laki	TPS 001	Kopatan
3	DIAN WIDODO	Laki-laki	TPS 002	Degolan
4	GANDUNG	Laki-laki	TPS 002	Degolan
	SUSANTO			
5	SURADI	Laki-laki	TPS 003	Tegalsari Lodadi
6	SUHADI	Laki-laki	TPS 003	Tegalsari Lodadi
7	JUMARI	Laki-laki	TPS 004	Kledokan
8	M. DIMYATI	Laki-laki	TPS 004	Kledokan
9	PUJI WAHONO	Laki-laki	TPS 005	Cilikan
10	SUJANTO	Laki-laki	TPS 005	Cilikan
11	SUTARNO	Laki-laki	TPS 006	Ngemplak I
12	AG. TEGUH	Laki-laki	TPS 006	Ngemplak I
	SETIAWAN			
13	SUGIHARTO	Laki-laki	TPS 007	Nglempong Ngemplak 2
14	GUNAWAN	Laki-laki	TPS 007	Nglempong Ngemplak 2
15	HOHOCK SUHARDI	Laki-laki	TPS 008	Perum Pamungkas
16	PRAMONO	Laki-laki	TPS 008	Perum Pamungkas
17	SUHARDI	Laki-laki	TPS 009	Ngemplak II
18	NURYANTO	Laki-laki	TPS 009	Ngemplak II
19	SUPRIYANTO	Laki-laki	TPS 010	Dongkelsari
20	EDI GUNARTO	Laki-laki	TPS 010	Dongkelsari

21	ASROBI	Laki-laki	TPS 011	Kalisoro
22	SARONO	Laki-laki	TPS 011	Kalisoro
23	TRI NUGROHO	Laki-laki	TPS 012	Grogolan
24	WIGUNARTO	Laki-laki	TPS 012	Grogolan
25	SAJARI	Laki-laki	TPS 013	Tanjung
26	EKSANNUDIN	Laki-laki	TPS 013	Tanjung
27	MARYANTO	Laki-laki	TPS 014	Ngentak
28	MUJADI	Laki-laki	TPS 014	Ngentak

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN UMBULMARTANI,
ttd

HASTOMO ANGGI SEPTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,